

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan Situs Kota Lama melalui pelaksanaan konservasi bangunan cagar budaya, revitalisasi infrastruktur, pengawasan dan pengendalian bukanlah hal yang mudah. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi dari setiap pemangku kepentingan untuk dapat memajukan Situs Kota Lama. BPK2L sebagai aktor utama dalam pengelolaan Situs Kota Lama perlu bertindak tegas dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang.

Kinerja BPK2L Semarang dalam mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan Situs Kota Lama melalui pelaksanaan konservasi bangunan cagar budaya, revitalisasi infrastruktur, pengawasan dan pengendalian dinilai belum optimal. Dalam menganalisis kinerja dari BPK2L, penulis melihat fenomena dari besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan menggunakan 6 indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas serta partisipasi.

Pertama, dari segi produktivitas, BPK2L masih belum optimal dalam hal konservasi, revitalisasi, hingga sistem pengawasan dan pengendalian. Kedua, kualitas pelayanan yang diberikan BPK2L, utamanya dalam hal

perizinan belum sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ketiga, dari segi responsivitas, BPK2L dianggap belum berhasil memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam penyediaan akses pelayanan, serta mengatasi kritik. Keempat, dalam hal tanggung jawab, BPK2L terlihat hanya sebagai badan pelengkap dari regulasi-regulasi yang ada. Kelima, akuntabilitas BPK2L dinilai belum optimal karena tidak dapat memberikan hasil laporan kinerja secara rutin dan transparan. Keenam, dari segi partisipasi masih perlu adanya peningkatan kepedulian dari masing-masing pemangku kepentingan.

4.2 Saran

Sebagai badan non struktural yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, BPK2L masih belum mampu mengoptimalkan kinerjanya dalam memenuhi tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. BPK2L sudah terbentuk dari tahun 2007 dan pada saat itu perannya dirasa cukup strategis. Namun keberadaan BPK2L sampai saat ini masih terdengar asing di mata masyarakat. Ditambah dengan mispersepsi yang terbentuk di dalam masyarakat dalam melihat eksistensi BPK2L. Situs Kota Lama Semarang secara operasional tetap dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Sedangkan BPK2L sendiri hanya mengelola secara makro dan berfokus pada konservasi bangunan cagar budaya.

Keberadaan BPK2L terkesan hanya sebagai badan non struktural yang digunakan sebagai simbol pelengkap dari peraturan yang ada. Maka, saran yang dapat penulis berikan adalah Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang dapat dibubarkan dan digantikan dengan pembentukan

badan baru yang memiliki urgensi yang lebih jelas dan ditujukan untuk mengelola Kota Lama secara harian.